

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) kata albinisme berarti suatu kondisi langka, tidak menular, dan diwariskan secara genetik sejak lahir yang memengaruhi orang di seluruh dunia tanpa memandang etnis atau jenis kelamin. Albinisme ditunjukkan dengan tidak adanya pigmen atau melanin di kulit, rambut dan mata sehingga *person with albinism* (PWA) biasanya memiliki kulit yang pucat dan memiliki kerentanan terhadap cahaya terang. Agar seseorang terpengaruh oleh albinisme, kedua orang tuanya harus membawa gen resesif tersebut meskipun orang tuanya bukanlah PWA.¹

Keberadaan PWA bervariasi di seluruh dunia. Populasi PWA di Amerika Utara dan Eropa mencapai 1:20.000 jiwa.² Sementara estimasi keseluruhan perbandingan albinisme di benua Afrika berkisar 1:5.000 jiwa.³ Seperti jumlahnya yang bervariasi di setiap wilayah, kondisi dan dampak yang PWA rasakan atas keberadaannya juga bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun pada dasarnya PWA mengalami kehidupan yang sulit disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, keadaan lingkungan yang berdampak terhadap kelainan genetik atau gangguan bawaan mereka. Ketiadaan melanin di kulit PWA membuat mereka rentan terhadap

¹ Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR), twenty-fourth session. Preliminary Report: Report of the Human Rights Council Advisory Committee on the study on the situation of human rights of persons living with albinism (2013), 4.

² Diana Henry Salewi, "The Killing of Person with Albinism in Tanzania: A Social Legal-Inquiry" (Disertasi, Universitas Legon Ghana, 2011), 14.

³ Esther S Hong, Hajo Zeeb dan Michael H Repacholi, "Albinism in Africa as a public health issue," Jurnal BMC Public Health v.6 (2006), [e-jurnal] (diakses 18 April 2018).

sinar matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit mereka lebih besar dari orang rata-rata. Faktor yang kedua adalah adanya pelanggaran atas hak-hak fundamental mereka.⁴ Dibawah hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, PWA menikmati perlindungan normatif yang mencakup semua hak asasi fundamental. Perlindungan lebih lanjut diberikan oleh Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, *The Convention on The Right of Persons with Disabilities*. PWA digolongkan kedalam golongan disabilitas merujuk pada pasal 1 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa, "orang-orang disabilitas yaitu mereka yang mengalami masalah kesehatan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual atau pelemahan sensor yang mana dalam interaksi dengan banyak kesulitan dapat menghalangi partisipasi mereka di masyarakat."⁵ Kemudian oleh Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, *The International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* yang melarang dilakukannya diskriminasi rasial atas dasar warna.⁶ Selain dua hukum internasional diatas setidaknya ada beberapa hukum internasional lain yang dapat digunakan untuk perlindungan hak-hak PWA.



Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan PWA, sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran atas hak-hak PWA; hak untuk hidup; hak kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak

⁴ Advantage Africa, "Improving The Lives of People With Albinism," Advantage Africa Online [halaman online]; tersedia di <https://www.advantageafrica.org/improving-the-lives-of-people-with-albinism-1>; internet; diakses pada 8 November 2018

⁵ United Nation, Convention on The Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. (New York; 2006), 4.

⁶ United Nation, Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination. (New York; 1966).

manusiawi atau merendahkan martabat; hak untuk kesetaraan dan non-diskriminasi; hak atas kebebasan bergerak; hak untuk keamanan; hak untuk kesehatan; hak atas pendidikan; dan hak atas ketenagakerjaan.⁷ Bentuk perlakuan yang paling umum yang dirasakan PWA adalah adanya tindakan diskriminasi dan kekerasan. Tindakan diskriminasi sampai pada kekerasan ini tercatat terjadi hampir diseluruh wilayah dimana PWA berada, terutama di kawasan Afrika. Dari laporan sebuah Non-governmental Organizations (NGOs), sampai pada tahun 2018 telah terjadi kekerasan terhadap PWA di 29 negara, dengan total kasus sebanyak 572 laporan, meliputi: laporan korban mutilasi, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, pencari suaka, dsb.⁸ Negara Tanzania menjadi negara yang paling bertanggung jawab atas sejumlah laporan tersebut, yaitu sebanyak 182 laporan. Hal ini mengingat Tanzania adalah negara dengan jumlah populasi PWA terbesar di Sub Sahara Afrika, dimana perbandingan orang dengan albinismenya bisa mencapai 1:1.400 orang.⁹

Tanzania adalah negara di kawasan Afrika Timur dengan populasi PWA yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 17.023 jiwa.¹⁰ PWA di Tanzania distigmatisasi karena berkembangnya keyakinan yang salah terutama berkaitan dengan mitos-mitos

⁷ Veronica Marcon, "Albinism in Tanzania: A Human Right Issue. An Experience of monitoring the White-Blacks" (Disertasi, Universitas Degli Padova, 2014), 50.

⁸ Under The Same Sun, "Reported Attacks of Person with Albinism," UTSS Online [halaman online]; tersedia di <http://www.underthesamesun.com/sites/default/files/Attacks%20of%20PWA%20-%20extended%20version.pdf>; internet; diakses pada 19 April 2018.

⁹ Ellen Wulforst, "Tanzanian albino children, attacked for body parts, seek care in U.S.," Reuters Online [halaman online]; tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-usa-tanzania-albinism/tanzanian-albino-children-attacked-for-body-parts-seek-care-in-u-s-idUSKBN16X0XU>; internet; diakses 18 April 2018.

¹⁰ Tanzania National Bureau of Statistics, "Intergrated Labour Force Survey 2014 - Disability Statistics," Tanzania National Bureau of Statistics Online [halaman online]; tersedia di <http://www.nbs.go.tz/nbstz/index.php/english/2-uncategorised/694-intergrated-labour-force-survey-2014tables-disability-statistics?highlight=WyJhbGJpbmlzbSJd>; internet; diakses pada 8 November 2018.

mistis. Diantaranya PWA dianggap sebagai *zeru-zeru* atau hantu selain itu dipercaya juga bahwa bagian tubuh PWA dapat membawa keberuntungan, kekayaan dan keberhasilan.¹¹ Hal inilah yang menyebabkan perburuan terhadap PWA di Tanzania gencar dilakukan. Tanzania sendiri telah meratifikasi sejumlah hukum HAM internasional, sehingga mewajibkan pemerintahnya untuk mempromosikan HAM di lingkungan dosmetiknya.

Sebagai respon terhadap isu ini, pemerintah Tanzania telah melakukan berbagai tindakan, diantaranya; memberikan pernyataan resmi untuk mengecam penyerangan yang terjadi; memperkuat undang-undang (UU); dan mengambil beberapa keputusan simbolik termasuk menunjuk seorang PWA menjadi anggota parlemen untuk pertama kalinya.¹² Namun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah menuai kritikan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam menangani permasalahan ini karena berbagai langkah yang dilakukan saat itu tidak mampu mencegah terjadinya upaya penyerangan lebih lanjut.

Dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan bahwa, "...setiap individu dan organisasi masyarakat harus menjaga deklarasi ini terus menerus, dan berusaha memberikan pengajaran dan pendidikan untuk mempromosikan hak-hak dan kebebasan melalui tindakan progresif secara

¹¹ Under The Same Sun, "History of Attacks Against Person with Albinism," UTSS Online [halaman online]; tersedia di <https://www.underthesamesun.com/sites/default/files/History%20of%20Attacks%20against%20PWA.pdf>; internet; diakses pada 15 Juli 2018.

¹² International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, "Through albino eyes The plight of albino people in Africa's Great Lakes region and a Red Cross response" IFRC (2009): 9, <https://www.ifrc.org/Global/Publications/general/177800-Albinos-Report-EN.pdf> (diakses pada 15 Juli 2018)

nasional dan internasional....”¹³ Dari pernyataan ini kemudian dapat diartikan bahwa tidak hanya negara, tetapi semua pihak turut bertanggung jawab untuk menegakkan dan mempromosikan HAM, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi masyarakat, salah satunya oleh Non-Governmental Organizations (NGOs).

NGOs telah aktif dalam berbagai kegiatan yang kompleks seperti pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, pekerjaan HAM, analisis kebijakan, penelitian dan penyediaan informasi.¹⁴ Dalam melakukan pekerjaan HAM, NGO melakukan berbagai kegiatan, seperti dalam pemberian pelayanan dan mengkampanyekan isu-isu tertentu. NGOs dipandang oleh para pembuat kebijakan memiliki keunggulan spesifik dalam hal organisasi, menyangkut fleksibilitas, komitmen, dan daya tanggap masyarakatnya.¹⁵ Hal tersebut membuat negara-negara tempat NGO bekerja menemukannya menjadi aktor penting untuk membantu peran negara dalam pemajuan dan perbaikan HAM di negaranya.

Namun disisi lain, semakin meningkatnya pengaruh NGO dalam politik global juga telah menimbulkan wacana bahwa aktivitas NGO mulai menantang pemahaman tradisional tentang kedaulatan negara.¹⁶ Elemen kontroversial NGO dalam kaitannya dengan kedaulatan negara adalah di mana NGO memberikan layanan yang secara tradisional dipandang sebagai apa yang seharusnya menjadi peran negara dan terlibat dalam penyediaan layanan jangka panjang. Lebih lanjut NGO dapat melemahkan kedaulatan negara, berkaitan dengan cara di mana NGO

¹³ United Nation, Universal Declaration of Human Rights. (Paris, 1948), 3.

¹⁴ David Lewis, "Nongovernmental Organizations, Definition and History," Research Gate (Januari 2010): 1, <https://www.researchgate.net/publication/302391474> (diakses 4 Desember 2018).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" Baltic Journal of Law & Politics (2011): 52.

dapat merusak posisi diplomatik negara berdaulat, contohnya ketika suatu negara menerapkan sanksi ekonomi pada negara tertentu untuk menciptakan tekanan diplomatik akibat adanya isu yang diusung oleh NGO dari negara berdaulat tersebut.

Sejak penyerangan terhadap PWA dibawa ke media dan mencuat secara internasional di tahun 2008, telah banyak desakan yang muncul dari berbagai NGO nasional maupun internasional agar diskriminasi dan penyerangan terhadap PWA di Tanzania dihentikan. Salah satu organisasi yang bergerak cukup aktif dalam melakukan upaya perlindungan terhadap PWA di Tanzania dan yang paling dikenal secara internasional adalah Under The Same Sun (UTSS). UTSS berdiri pada tahun 2008 sebagai sebuah badan amal sebagai bentuk respon terhadap mencuatnya isu diskriminasi dan kekerasan PWA di Tanzania.¹⁷ Kemudian UTSS berkembang menjadi NGO pada tahun 2009 yang diakui berdasarkan undang-undang NGO Tanzania tahun 2002.¹⁸

UTSS tidak hanya melakukan penggalangan dana namun juga menyebarkan informasi, melakukan investigasi, penelitian, membuat laporan, melakukan kampanye penyadaran yang berhubungan dengan albinisme, dan mengorganisir pertemuan-pertemuan publik. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, UTSS juga telah memberikan pelayanan kemanusiaan langsung untuk memberdayakan para PWA terutama yang menjadi korban penyerangan di Tanzania, seperti mensponsori pendidikan, membantu akses kesehatan, dan penempatan pekerjaan untuk mereka.

¹⁷ Under The Same Sun, "About US" UTSS online [halaman online]; tersedia di <https://www.underthesamesun.com/content/about-us>; internet; diakses pada 8 November 2018

¹⁸ *Ibid.*

UTSS juga berkerjasama dengan NGO lain dan badan-badan PBB, UTSS telah membuat presentasi rutin kepada komite-komite PBB dan memberikan saran serta analisis ahli tentang isu-isu HAM yang dihadapi PWA. UTSS juga mensponsori terbentuknya acara regional yang baru pertama kali diadakan yaitu, *Pan-African Albinism Conference* (PAAC). UTSS pun menjadi sumber utama publikasi data internasional tentang pelanggaran HAM terhadap PWA yang datanya digunakan oleh berbagai pihak termasuk PBB. UTSS juga mengadvokasikan penetapan hari kesadaran albinisme internasional, *International Albinism Awareness Day* yang ditetapkan oleh PBB dan diperingati setiap tanggal 13 Juni.¹⁹

Sekilas dari pemaparan diatas terlihat bahwa UTSS cukup aktif dalam isu HAM PWA dan telah menjadi salah satu aktor penting dilihat dari komitmen, upaya dan pencapaian-pencapaiannya saat ini. Dengan demikian penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul, “Peran Under The Same Sun (UTSS) dalam perlindungan *Person with Albinism* (PWA) di Tanzania”.

1.2 Rumusan Masalah

Tanzania menjadi negara dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap PWA. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tanzania saat itu tidak mampu mencegah terjadinya penyerangan lebih lanjut, sehingga memberi ruang bagi NGO untuk berperan aktif, yang salah satunya adalah Under The Same Sun (UTSS). UTSS memiliki mandat untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan serta memfasilitasi partisipasi sosial *Person with Albinism* (PWA), bergerak secara global dengan fokus

¹⁹ National Organization for Albinism and Hypopigmentation, “History of International Albinism Awareness Day” NOAH online [halaman online]; tersedia di <https://www.albinism.org/wp-content/uploads/2018/01/IAAD-History.pdf>; internet; diakses 10 November 2018.

saat ini di Tanzania.²⁰ Faktanya UTSS memang telah aktif bergerak di level nasional, regional maupun internasional. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan UTSS, terutama dalam pemberian layanan dan advokasi untuk PWA, muncul dilema tentang aktivitas UTSS sebagai sebuah NGO yang berupaya untuk melindungi HAM PWA di Tanzania, dan hubungannya dengan negara tempat UTSS beroperasi, yaitu Tanzania. Oleh sebab itu penting untuk melihat bagaimanakah peran yang dilakukan UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis akan menjawab pertanyaan, bagaimanakah peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania dan untuk menambah referensi dalam studi Hubungan Internasional mengenai peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania.

²⁰ Under The Same Sun, "About US" UTSS online [halaman online]; tersedia di <https://www.underthesamesun.com/content/about-us>; internet; diakses pada 8 November 2018.

1.6 Studi Pustaka

Pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai tinjauan pustaka, yaitu: yang pertama penelitian Diah Ayu Vivit Nurfa'idah yang berjudul *Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania*.²¹ Dalam penelitian Diah Ayu tersebut dipaparkan tentang sebab masih terjadinya pembunuhan albino di Tanzania menggunakan konsep agenda setting, legitimasi advokasi, dan konstituen domestik. Diah Ayu menitikberatkan analisisnya pada level internasional, berfokus pada interaksi negara Tanzania di dalam organisasi internasional untuk menjelaskan mengapa advokasi dan aturan hukum yang telah dibuat tidak cukup untuk mengurangi jumlah kekerasan PWA di Tanzania. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa negara menggunakan organisasi internasional dalam interaksinya dikarenakan oleh fungsi sentralisasi dan independensi dari organisasi internasional tersebut. Fungsi sentralisasi, karena organisasi internasional memiliki struktur yang membuat kerja organisasi internasional menjadi lebih efisien. Sedangkan fungsi independensi merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk bertindak sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Penelitian ini membantu penulis untuk menjelaskan tanggung jawab HAM yang seharusnya bisa dipenuhi oleh negara dan organisasi kemanusiaan. Yang membedakannya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada peran yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional, yaitu UTSS.

²¹ Diah Ayu Vivit Nurfa'idah, "Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania," (skripsi, Universitas Airlangga, 2017).

Yang kedua yaitu penelitian Budi Ramadhani Irdiyawan yang berjudul *Program Advocacy and Public Awareness oleh Under The Same Sun sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-Orang dengan Albinisme di Tanzania*.²² Penelitian ini memaparkan upaya organisasi tersebut melalui program *Advocacy* dan *Public Awareness* (APA) dalam melindungi HAM PWA di Tanzania. Penelitiannya menggunakan konsep *human rights Non-governmental organization* (HRNGOs) serta konsep advokasi dan konsep *awareness raising* untuk memahami peran UTSS dan untuk menganalisis program-program yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UTSS memiliki andil dalam meningkatkan kesadaran publik yang terwujud dalam partisipasi masyarakat Tanzania untuk melindungi dan memenuhi HAM PWA. Tulisan ini membantu penulis untuk menjelaskan beberapa fungsi yang dijalankan oleh UTSS. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menggunakan konsep HRNGOs dan peran HRNGOs: *human rights defender* dan *State Sovereignty Destroyers* dalam menganalisa peran UTSS.

Selanjutnya *literature review* yang berjudul *Albinism in East and Southern Africa* yang ditulis oleh Anita Franklin dan Patricia Lund.²³ Didalamnya dipaparkan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PWA di Afrika. Mulai dari tantangan fisik dimana mereka harus bertarung melawan serangan mutilasi dan

²² Budi Ramadhani Irdiyawan, "Program Advocacy and Public Awareness oleh Under The Same Sun sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-Orang dengan Albinisme di Tanzania," (skripsi, Universitas Andalas, 2017).

²³ Anita Franklin dan Patricia Lund, "Albinism in East and Southern Africa," review dari an investigation into the impact of stigma on the education and life opportunities available to children and young people with albinism in Tanzania and Uganda, oleh Universitas Coventry, Advantage Africa dan Standing Voice (2014).

pembunuhan, sampai pada tantangan keadaan lingkungan yang berpengaruh kepada penglihatan dan kesehatan kulit mereka. Dipaparkan juga mengenai kesulitan yang dihadapi oleh pihak keluarganya dalam melindungi PWA, terutama pada anak-anak dengan albinisme atau *Child with Albinism* (CWA) dari ancaman serangan-serangan. Selain itu juga digambarkan bagaimana akses akan hak-hak untuk hidup yang mereka dapatkan termasuk akses untuk perlindungan, akses pendidikan, akses kesehatan, dsb. Tulisan ini membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang dengan albinisme umumnya. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis khusus akan menjelaskan kehidupan PWA di Tanzania.

Selanjutnya tulisan Giorgio Brocco yang berjudul *Labeling albinism: Language and Discourse Surrounding People with Albinism in Tanzania*.²⁴ Tulisan ini menjelaskan tentang istilah yang diberikan kepada PWA khususnya di Tanzania berkaitan dengan pemahaman atau kepercayaan yang berkembang mengenai kondisi albinisme. Dijelaskan bahwa istilah yang muncul biasanya terbentuk dari kepercayaan kepada mitos-mitos seperti peyihir, hantu, kutukan, dsb. Pemerintah dan organisasi-organisasi nasional maupun internasional telah berupaya melakukan tindakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat yang benar tentang keberadaan PWA yang sesungguhnya bahwa hal itu disebabkan oleh keadaan genetik, namun dalam tulisan ini disebutkan bahwa upaya penyadaran tersebut masih belum efektif. Penulis menggunakan tulisan ini untuk menjelaskan mengenai stigma yang berkembang mengenai PWA. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah

²⁴ Giorgio Brocco, "Labeling albinism: Language and Discourse Surrounding People with Albinism in Tanzania," *Jurnal Disability & Society* (September 2015), [e-jurnal] (diakses 3 September 2018).

penelitian penulis akan memberikan gambaran mengenai dampak dari istilah-istilah yang muncul berkaitan dengan PWA tersebut.

Tulisan selanjutnya berjudul *Albinism, stigma, subjectivity and global-local discourses in Tanzania* yang ditulis oleh Giorgio Brocco.²⁵ Tulisan ini memuat studi kasus dari beberapa PWA yang menunjukkan bahwa diskriminasi sosial dan stigma yang terbentuk berhubungan erat dengan hirarki sosial, kesenjangan ekonomi serta kekuatan politik. Selain itu adanya respon oleh pemerintah, organisasi-organisasi kemanusiaan, pemuka agama, keluarga dan praktisi kesehatan untuk mempromosikan pembentukan identitas positif kepada PWA maupun kepada orang lain yang berinteraksi dengan PWA menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup PWA. Tulisan ini membantu penulis menjelaskan respon nasional dan internasional terhadap kasus kekerasan kepada PWA. Perbedaannya, tulisan penulis memperdalam analisa pada kontribusi sebuah organisasi, yaitu UTSS.

Berdasarkan tulisan-tulisan diatas yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka, penelitian penulis akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari bagaimana peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania. Hal ini yang membedakan penelitian penulis dengan tinjauan – tinjauan pustaka yang penulis gunakan.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs) menurut Lina Marcikunte. Penulis menggunakan konsep HRNGOs untuk mendeskripsikan posisi UTSS sebagai sebuah

²⁵ Giorgio Brocco, “Albinism, stigma, subjectivity and global-local discourses in Tanzania,” *Jurnal Anthropology & medicine* (2018), [e-jurnal] (diakses 5 September 2018).

NGO yang bergerak dibidang HAM. Setelah mendeskripsikan posisi UTSS sebagai sebuah HRNGOs, selanjutnya penulis menggunakan konsep peran HRNGOs untuk mengidentifikasi peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania.

1.7.1 Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs)

Tidak ada pengertian khusus dan resmi yang digunakan mengenai apa itu Non-Governmental Organizations (NGOs), namun beberapa definisi yang digunakan oleh beberapa pihak bisa digunakan untuk memahami apa itu NGOs. Menurut World Bank, NGO adalah organisasi non pemerintahan yang melakukan kegiatan untuk mengurangi penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, dan juga melakukan pengembangan di masyarakat. Dalam arti yang lebih luas, istilah NGOs dapat digunakan pada organisasi nirlaba mana pun yang independen dari pemerintah. NGOs biasanya adalah organisasi berbasis nilai yang bergantung, secara keseluruhan atau sebagian, pada donasi dan layanan sukarela.²⁶

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendeskripsikan sebuah NGO sebagai: kelompok warga negara non-profit dan sukarela yang berkembang di tingkat lokal, nasional atau internasional. Berorientasi pada tugas yang kerjanya didorong oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. NGOs melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, membawa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dihadapan pemerintah, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. NGO menyediakan analisis dan keahlian, yang berfungsi

²⁶ Carmen Malena, Working with NGOs: A Practical Guide To Operational Collaboration Between The World Bank and Non-Governmental Organization, 7(1995), World Bank ebook.

sebagai mekanisme peringatan dini dan membantu memantau serta mengimplementasikan perjanjian internasional.²⁷

Didalam buku *Non-governmental Organizations: Guide For Good Policy and Practice*, disebutkan bahwa NGO adalah setiap organisasi dalam masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, yang beroperasi didalam masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi seperti kelompok politik, serikat pekerja dan perdagangan, badan dan institusi keagamaan, klub olahraga, seni dan budaya, dsb., yang memiliki 4 karakteristik: sukarela, independen, non-profit, dan tidak melayani diri sendiri melainkan memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan.²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya NGOs adalah organisasi masyarakat yang bersifat sukarela, non-profit, bekerja independen dari setiap kontrol eksternal, bertujuan untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam suatu komunitas atau wilayah atau situasi tertentu, yang umumnya terlibat dalam kegiatan untuk memberi bantuan, pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas UTSS dapat digolongkan sebagai sebuah NGO karena UTSS adalah organisasi yang berdiri dari keprihatinan seorang pengusaha dan mantan pastur, Peter Ash, secara sukarela bersama-sama dengan rekannya terhadap kondisi PWA. UTSS merupakan organisasi non-profit yang bertujuan untuk membawa perubahan berupa penghentian diskriminasi dan kekerasan terhadap PWA

²⁷ NGO Global Network, "Definition of NGOs" NGO Global Network online [halaman online]; tersedia di <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>; internet; diakses pada 12 November 2018.

²⁸ The Commonwealth Foundation, "Non-governmental Organization: Guidelines for Good Policy and Practice" tersedia di http://www.3sektorius.lt/docs/NGOGuidelinesforGoodPolicyandPractice_2013-01-17_15_21_00.pdf; internet; diakses 12 November 2018.

serta meningkatkan kualitas hidup mereka khususnya di Tanzania.²⁹ UTSS melakukan aktivitas-aktivitas yang meliputi pengumpulan dana, memberikan pelayanan seperti mendukung pendidikan para PWA, memberi akses kesehatan, melakukan advokasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PWA.

Sejak awal tahun 1990an keterlibatan NGO dalam proses pembuatan hukum telah membuat NGOs sangat berpengaruh di arena internasional dan menggeser posisi dominan negara-negara dalam politik global.³⁰ Setelah itu kegiatan NGOs semakin meluas ke segala bidang yang salah satunya adalah pada isu HAM. Kesenjangan yang ada antara norma-norma HAM dan penegakan norma-norma tersebut memberikan ruang bagi NGOs untuk beroperasi demi perlindungan HAM. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah terjadinya peningkatan jumlah pertumbuhan NGOs yang bergerak dalam aspek perlindungan HAM atau dikenal sebagai *Human Rights Non Governmental Organizations* (HRNGOs) baik di level nasional maupun internasional. UTSS sendiri dapat dikategorikan sebagai HRNGO karena organisasi ini berfokus khusus untuk mempromosikan HAM PWA, melindungi HAM PWA dan memenuhi HAM PWA.³¹

Perubahan yang berkaitan dengan globalisasi semakin memperkuat peran HRNGOs. Globalisasi telah menjadikan HRNGOs sebagai salah satu aktor paling berpengaruh dalam memastikan penegakkan HAM. Peningkatan peran NGOs di

²⁹ Under The Same Sun, "About US" UTSS online [halaman online]; tersedia di <https://www.underthesamesun.com/content/about-us>; internet; diakses pada 8 November 2018.

³⁰ Cenap Cakmak, "The Role Of Non-Governmental Organizations (NGOs) in The Norm Creation Process In The Field Of Human Rights," *Alternatives Turkish Journal of International Relations* (27 Juni 2015): 102.

³¹ Budi Irdiyawan, "Program advocacy and Public Awareness oleh Under The Same Sun Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-Orang dengan Albinisme di Tanzania" (skripsi, Universitas Andalas, 2017), 22.

bidang HAM ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perlindungan HAM yang efisien dan dampaknya terhadap negara dimana mereka bekerja, yang dalam hal ini adalah kedaulatan negara tersebut.

1.7.2 Peran Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs)

Menurut Lina Marcinkute, HRNGOs memainkan peran ganda dalam kegiatan promosi dan perlindungan HAM, yaitu berperan sebagai pembela HAM, *human rights defender* dan berperan sebagai perusak kedaulatan negara, *state sovereignty destroyer*.³²

1.7.2.1 Human Right Defenders

Hampir semua pihak termasuk dari pemerintahan dimana HRNGO beroperasi mengakui akan pengaruh NGOs terhadap kondisi atau situasi HAM, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh NGOs cukup signifikan.³³ Selain itu, jika bukan karena tekanan yang muncul akibat aktivitas NGOs, “tabu diplomatik lama yang mencegah negara-negara secara langsung mengkritik perilaku internal masing-masing negara mungkin masih ada sampai saat ini.”³⁴ Pentingnya kehadiran NGOs dalam memastikan penegakkan HAM juga telah diakui sejak tahun 1993, yaitu pada poin 39 dalam deklarasi Wina yang menekankan, “peran penting NGOs dalam mempromosikan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat nasional, regional dan internasional [.....] untuk mempromosikan dan melindungi semua HAM

³² Lina Marcinkute, “The Role of Human Rights NGO’S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 52.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

dan kebebasan fundamental.”³⁵ Sebagai *human rights defenders*, HRNGOs dianggap mampu memperkuat kedaulatan negara atau paling tidak, tidak membawa perubahan apapun terhadap kedaulatan negara.

Beberapa pihak percaya bahwa kegiatan HRNGOs memperkuat kedaulatan negara dengan mengklaim bahwa HRNGOs membantu negara untuk memenuhi fungsi dan kewajibannya berdasarkan hukum HAM. NGO membantu memprioritaskan isu-isu HAM, memantau komitmen negara, menyoroti masalah yang ada di bidang HAM, dan membantu memastikan pemenuhan HAM yang sesungguhnya. NGO memberikan informasi tentang hal-hal penting mengenai situasi HAM di dalam negeri dan situasi HAM secara global, dengan kata lain mereka menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah. NGO juga bertindak sebagai penasihat permanen negara atas isu-isu HAM tersebut, memberikan usulan untuk perbaikan dalam mengimplementasikan HAM atau membantu pemerintah dan badan-badan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program HAM.³⁶ Dalam hal ini, negara menggunakan profesionalisme, pengalaman, dan pengetahuan NGO untuk melindungi HAM.

Negara akan bekerja sama dengan NGO karena adanya keyakinan yang sama bahwa hanya dengan menggabungkan upaya-upaya bersama yaitu antara NGO dan negara akan dapat dicapai hasil yang lebih efisien dan signifikan dalam memastikan HAM. NGO diperlakukan sebagai teman yang dapat membantu memenuhi fungsi

³⁵ OHCHR, “Vienna Declaration and Programme of Action” OHCHR online [halaman awal online] tersedia di <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>: internet: diakses pada 7 November 2018


³⁶ Lina Marcinkute, “The Role of Human Rights NGO’S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 70.

negara, bukan sebagai musuh. Tak jarang perwakilan NGO akan diundang untuk bergabung dengan delegasi resmi pemerintah. (Contohnya setahun sekali Kementerian Luar Negeri Kanada menyelenggarakan konsultasi dua hari dengan NGO).³⁷

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa NGO tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kedaulatan negara, argumennya adalah bahwa jika kegiatan NGO diperlakukan sebagai salah satu faktor (seperti globalisasi) yang hanya mengubah kondisi dimana kekuasaan negara dilaksanakan. Operasi aktif NGO tidak berarti bahwa kekuatan negara melemah atau menguat, hanya ada perubahan lingkungan di mana pemerintah beroperasi. Selain itu, ada argumen bahwa negara bebas untuk “tuli” dan “buta” terhadap kegiatan dan pengaruh NGO karena pada akhirnya keputusan akhir selalu diambil oleh negara, karena negara merupakan otoritas tertinggi di dalam wilayahnya dan memiliki kemampuan untuk menanggapi proposal NGO secara selektif, apakah untuk mengadopsi atau menolaknya.

HRNGOs dapat dikatakan berperan sebagai *human rights defenders* jika HRNGOs melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang digambarkan dibawah:

³⁷ *Ibid.*,71.



Gambar 1.1 aktivitas-aktivitas HRNGOs dalam meningkatkan perlindungan HAM

Sumber : Lina Marcikunte, The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?

1. Ikut serta dalam penetapan standar HAM

HRNGOs secara aktif memainkan peran sebagai kontributor dalam penetapan standar HAM sejak berakhirnya perang dunia II dan dimulainya pembentukan PBB. Dalam banyak kasus NGOs disebut sebagai penginisiasi terbentuknya dokumen-dokumen HAM, contohnya ikut serta dalam mengajukan beberapa aturan berkaitan dengan perlindungan HAM. NGOs telah berpartisipasi pada pembuatan draf *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *The Convention on the Rights of The Child* (1989) dan beberapa yang lainnya. Pada proses perumusan atau penyusunan,

NGO sebagian besar bertindak sebagai pakar di isu-isu HAM tertentu. Selain itu NGOs juga berkontribusi pada pengembangan hukum HAM internasional.³⁸ Lebih lanjut lagi NGOs telah dilibatkan tidak hanya dalam mengartikulasikan dan membangun konsensus untuk norma-norma yang relevan, tetapi juga membantu mendirikan institusi yang dirancang untuk menegakkan norma-norma tersebut.³⁹

2. Memantau situasi HAM

Perlindungan HAM yang efektif selalu membutuhkan pengetahuan yang baik tentang kondisi HAM dan hukum-hukum yang berlaku. HRNGOs secara konsisten memantau situasi HAM di negara-negara tertentu di seluruh dunia (beberapa contohnya seperti yang dilakukan oleh *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*). NGOs juga memantau apakah negara mematuhi kewajiban mereka dibawah hukum-hukum HAM yang tersedia. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai pengawas dan memberikan tinjauan atau penilaian independen tentang penegakkan HAM. Pengawasan tersebut membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi HAM di tingkat nasional maupun internasional dan dengan demikian mampu menyoroiti permasalahan HAM yang ada.

3. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang pelanggaran HAM

NGOs juga terkenal atas peran mereka dalam mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya dari para korban HAM, saksi-saksi, HRNGOs lainnya, surat kabar, memeriksa bukti fisik yang ada, maupun mengamati peradilan dan demonstrasi yang

³⁸ Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 55.

³⁹ Molly Beutz Land, "Networked Activism," *Harward Human Rights Journal* Vol. 22 (2009): 208.

berlangsung. Dengan mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu HAM, NGOs mencoba untuk menarik perhatian publik, pemerintah, dan aktor-aktor lain terhadap isu-isu HAM yang terjadi terutama pada isu yang biasanya tidak terdengar. Karena itulah penyelidikan, dokumentasi dan penyebaran informasi oleh HRNGOs memainkan peran penting dalam membawa isu pelanggaran HAM menjadi perhatian masyarakat luas.

Menurut mantan direktur HAM PBB di Jenewa, NGOs menyediakan 85 persen dari informasi yang diberikan kepada kantor HAM PBB, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa PBB sangat bergantung pada peran NGOs untuk mendapatkan informasi.⁴⁰ Dan memang NGOs berfungsi sebagai sumber utama informasi bagi pemerintah, organisasi antar pemerintah, politisi, dan pengadilan HAM. Informasi yang diberikan NGOs dapat diandalkan dan terpercaya bahkan kadang-kadang bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh pemerintahan di negara tertentu, hal ini membuktikan bahwa beberapa negara mungkin berbohong tentang situasi HAM yang sebenarnya di negara mereka.

4. Melakukan lobi untuk penegakan HAM yang efektif atau advokasi

Informasi yang dikumpulkan, diverifikasi dan disebarluaskan oleh NGOs adalah senjata utama mereka untuk melobi pemerintah agar mau mengubah kebijakan mereka yang berhubungan dengan HAM.⁴¹ Dalam memainkan peran advokasi, NGOs mencoba memengaruhi para politisi untuk membuat keputusan yang mendukung perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih efektif. Sebagian besar proses lobi

⁴⁰ Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 56.

⁴¹ *Ibid.*, 57.

melibatkan partisipasi NGOs dalam proses negosiasi atau konsultasi tentang standar HAM yang baru. NGOs juga akan melobi badan-badan pemerintahan regional dan internasional untuk mengambil beberapa tindakan sehubungan dengan negara-negara pelanggar HAM. Dengan demikian lobi NGOs mencakup ke dimensi internal, dan juga eksternal.⁴²

5. Memberikan bantuan langsung kepada para korban pelanggaran HAM

Kehadiran NGOs biasanya bertujuan untuk memperbaiki situasi HAM, NGOs sering turun langsung membantu para korban HAM dengan memberikan mereka bantuan hukum (seperti menangani keluhan korban), bantuan kemanusiaan (seperti menyediakan bantuan darurat, makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya untuk perawatan rehabilitasi kesehatan korban) dan jenis bantuan langsung lainnya.

6. Bertindak sebagai konsiliator

Karena pengetahuan NGOs tentang situasi HAM dan reputasi ketidakberpihakan mereka, hal ini menyebabkan NGOs dalam beberapa kasus terlibat dalam proses rekonsiliasi dan mediasi. Biasanya mereka bertindak sebagai perantara yang netral secara politik, memfasilitasi negosiasi, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴³

7. Memberikan pendidikan HAM

Memberikan pendidikan berkaitan dengan HAM berkontribusi dalam peningkatan situasi HAM itu sendiri, karena masyarakat belajar tentang hak-hak

⁴² Molly Beutz Land, "Networked Activism," *Harvard Human Rights Journal* Vol. 22 (2009): 209.

⁴³ Robert M. Perito, ed., *Guide for Participants in Peace, Stability, and Relief Operations* (US Institute of Peace Press, 2007), 173.

mereka sehingga mereka menjadi sadar untuk melindungi hak-hak mereka. NGOs menyebarkan informasi tentang HAM secara umum dan juga pada topik topik tertentu dengan cara: mengadakan diskusi, menerbitkan publikasi, dan mengatur berbagai acara seperti seminar pada berbagai topik yang berkaitan dengan HAM. Dengan cara inilah NGOs meningkatkan kesadaran publik tentang HAM.

8. *Raising Awareness, naming dan shaming*

Senjata terakhir yang juga efektif bagi HRNGOs dalam melindungi HAM adalah “*mobilization of shame*” atau menggunakan strategi “*naming*” dan “*shaming*”. Strategi ini bermaksud bahwa melalui pengumpulan dan penerbitan informasi tentang catatan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam suatu negara tertentu, akan mempermalukan pemerintah tersebut sehingga mampu mengubah perilaku pemerintah dan meningkatkan kepatuhannya terhadap standar HAM internasional. Strategi ini berangkat dari gagasan bahwa semua negara di dunia ingin dikenal sebagai negara yang beradab, yang mematuhi standar HAM internasional yang telah mereka ciptakan bersama.⁴⁴ Jadi, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kredibilitas informasi yang disediakan oleh NGOs.

Penggunaan strategi *naming and shaming* tidak hanya dapat membawa perubahan positif di dalam negeri, tetapi juga dapat memobilisasi opini publik internasional terhadap rezim yang melanggar, memimpin negara-negara lain atau organisasi antar pemerintah untuk mengambil tindakan, seperti kritik terbuka atau tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara yang melanggar untuk

⁴⁴ Peter R. Baehr, “Mobilization of the Conscience of Mankind: Conditions of Effectiveness of Human Rights NGOs” (1996), <http://archive.unu.edu/unupress/lecture14-15.html> (diakses 8 November 2018)

mengubah "praktik buruk" di dalam negaranya. Dengan kata lain, aktivitas HRNGOs ini juga memiliki dimensi internal dan eksternal. Misalnya, advokasi NGO yang aktif di arena internasional telah mengakibatkan beberapa sanksi dijatuhkan terhadap Republik Rakyat Cina setelah pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.

1.7.2.2 State Sovereignty Destroyer


Dilain sisi, ada pendapat yang menganggap bahwa aktivitas HRNGOs melemahkan kedaulatan negara. Hal ini didasari dengan pandangan bahwa kedaulatan negara telah menjadi suatu hal yang sakral, yaitu negara memiliki hak untuk memperlakukan warga negaranya sesuai dengan kehendak mereka terbebas dari tekanan internal maupun eksternal. Tetapi, partisipasi aktif HRNGOs dalam implementasi HAM telah mengganggu kesakralan ini. Beberapa negara menganggap bahwa HAM adalah urusan internal negara. Dalam pandangan ini, digambarkan bahwa negara dan HRNGOs memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami kedaulatan.

Negara mendukung gagasan tradisional tentang *state sovereignty*, yaitu bahwa negara “bukanlah subjek dari negara lain, dan memiliki kekuatan penuh serta eksklusif didalam yurisdiksinya”. Dengan kata lain gagasan ini membatasi orang lain untuk campur tangan atau mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Sementara HRNGOs menganggap kedaulatan bukan sebatas hak untuk tidak melakukan intervensi (kedaulatan negatif), tetapi sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi warga negaranya (kedaulatan positif).⁴⁵ Perbedaan cara

⁴⁵ Lina Marcinkute, “The Role of Human Rights NGO’S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 64.

pandang ini membuat peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara atau berperan sebagai *state sovereignty destroyer*. Dari sudut pandang ini, hubungan antara HRNGOs-negara sering menimbulkan permusuhan, NGO dan negara biasanya terlihat memainkan peran yang bertolak belakang.

HRNGOs dapat dikatakan berperan sebagai *State sovereignty destroyer* jika HRNGOs melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang digambarkan dibawah:



Gambar 1.2 aktivitas-aktivitas HRNGOs yang melemahkan kedaulatan negara

Sumber : Lina Marcikunte, The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights

Defenders or State Sovereignty Destroyers?

1. Mengambil alih fungsi tradisional negara

Pelemahan kedaulatan negara terjadi saat HRNGOs berpartisipasi dalam fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Contohnya dalam menetapkan standar HAM, dimana secara tradisional hal ini merupakan tugas negara. Selain itu juga dalam penyediaan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Ketika HRNGOs memainkan peran yang penting dalam penyediaan layanan sosial sehingga HRNGOs memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan sosial masyarakat bukan hanya negara saja, maka dapat dikatakan kehadiran HRNGOs dapat melemahkan kapasitas dan legitimasi negara. Jadi jika NGO memenuhi beberapa fungsi negara maka munculah keraguan tentang kedaulatan negara tersebut.

Ada dua penyebab kenapa NGO melakukan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara: pertama, karena ketidakmampuan pemerintah suatu negara untuk memenuhi misi dan tujuan-tujuan negara mengenai HAM karena mereka harus mengatasi berbagai hal penting lainnya (seperti masalah ekonomi, keamanan, dll). Penyebab kedua adalah karena terjadinya perubahan keadaan yang disebabkan globalisasi sehingga menyebabkan negara-negara menjadi kurang mampu dalam memenuhi fungsi tradisional mereka. Dengan demikian, perubahan global dan ketidakmampuan negara untuk mengatasi masalah secara memadai menentukan peluang HRNGOs untuk mengambil kendali atas beberapa masalah yang sebelumnya dikendalikan oleh negara.

2. Memantau kepatuhan negara terhadap hukum HAM internasional

Penerimaan sukarela terhadap konvensi HAM internasional membuat negara rentan terhadap tekanan untuk perubahan politik berkaitan dengan isu HAM.

Pemonitoran atau pemantauan yang konsisten membantu untuk mengungkapkan bagaimana negara mematuhi kewajibannya dibawah hukum HAM internasional yang terkadang membatasi otoritas dan kebebasan negara untuk bertindak.

3. Mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM

NGO juga dapat melemahkan otonomi dan legitimasi negara melalui pengumpulan dan publikasi laporan atau informasi lainnya mengenai pelanggaran HAM. Dengan melakukan hal tersebut mereka berusaha menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi HAM dan mengirimkan pesan kepada masyarakat dan komunitas internasional mengenai ketidakmampuan negara dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya dibawah hukum HAM. Publikasi ini juga membatasi kekuatan negara dalam berbagai cara, termasuk mampu membuat negara untuk mengubah kebijakannya. Selain itu juga mampu membuat negara-negara lain memberikan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap negara pelanggar HAM, lebih jauh hal ini juga mampu memengaruhi hubungan bilateral dan multilateral negara tersebut terutama pada pemerintah yang menekankan HAM dalam kebijakan luar negeri mereka.

HRNGOs dapat bersekutu dengan negara lain atau kelompok negara secara individu untuk mengkritik negara tertentu yang gagal memenuhi kewajibannya dan melanggar hukum HAM internasional. Koalisi semacam ini telah menjadi bagian yang diakui dari politik internasional, meskipun mereka melemahkan dan melanggar gagasan tradisional tentang kedaulatan negara dan prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal negara. Sehingga kritik ini diperlakukan sebagai ancaman eksternal terhadap negara tersebut.

4. Memengaruhi kebijakan HAM negara

Sudah jelas bahwa semua upaya yang dilakukan NGO bertujuan untuk mengubah kebijakan HAM negara. Selain perkembangan teknologi telah membantu untuk mempermudah tujuan tersebut, advokasi yang berkaitan erat dengan lobi pada pengambil keputusan juga menjadi alat kunci agar pemerintah mengubah kebijakannya dan mendukung isu-isu yang ditangani oleh NGO. Biasanya NGO berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dengan membandingkannya ke hukum HAM internasional. Negara-negara umumnya merumuskan kebijakan tanpa campur tangan aktor negara maupun non-negara lainnya, tekanan untuk mengubah kebijakan HAM di bawah standar HAM internasional terhadap praktik domestik telah melemahkan kedaulatan negara.

5. Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka dibawah hukum HAM

Kebijakan pemantauan yang dilakukan oleh NGO adalah instrumen mereka untuk mengendalikan negara dalam menjamin dan mewujudkan HAM, dengan kata lain mereka bertindak sebagai "pengendali", meminta pertanggung jawaban negara atas kewajiban mereka di bawah instrumen HAM internasional.

6. Mengkritisi otoritas negara

Beberapa upaya NGO yang disebutkan sebelumnya belum menjadi tantangan yang cukup serius terhadap kedaulatan. Secara resmi negara masih merupakan otoritas tertinggi di wilayahnya, tetapi sekarang terdapat cara untuk mengakali otoritas negara tersebut. Seperti dicatat Stephen D. Krasner, "hak otoritas publik untuk menetapkan aturan mereka sendiri tentang perlakuan negara terhadap individu

didalam batas-batas nasional negara tidak pernah tidak tertandingi oleh negara-negara lain atau organisasi transnasional.”⁴⁶

7. Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya

Berdasarkan hukum internasional, pemerintah nasional yang menandatangani dan meratifikasi konvensi/deklarasi HAM yang mengikat diwajibkan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan domestik sesuai dengan kewajiban yang diterima. Dalam hal ini NGO yang aktif dan berkuasa bisa melemahkan kedaulatan negara dengan menekan negara untuk mematuhi standar HAM dalam melakukan urusan internal dan internasional mereka dan untuk menegakkan perlindungan HAM ketingkat yang lebih tinggi. NGO juga berupaya untuk mengingatkan pemerintah tentang kewajiban mereka (yang diterima negara secara sukarela) dibawah hukum HAM internasional yang terkadang terlupakan oleh pemerintah.

8. *Raising Awareness, naming and shaming*

Meningkatkan kesadaran terutama mengenai isu-isu yang tidak ditanggapi oleh pemerintah, dapat memengaruhi kedaulatan negara bergantung pada jenis masalah yang ditekankan oleh NGO. Biasanya isu yang lebih sensitif secara politis (seperti yang berhubungan dengan hak sipil dan politik) mampu melemahkan kedaulatan negara.

Gagasan bahwa NGO merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara yang mampu membatasi kemampuan negara, populer di negara-negara non-barat, negara yang kurang demokratis dan represif. Banyak negara non-barat yang menganggap

⁴⁶ Lina Marcinkute, “The Role of Human Rights NGO’S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 67.

kritik terkait pelanggaran HAM yang terjadi di negara mereka sebagai pelanggaran atas kedaulatan mereka. Terutama kritik yang dilakukan oleh NGOs yang berasal dari barat atau yang dibiayai oleh negara barat. Contohnya seperti pandangan Tiongkok zaman dulu terhadap NGO yang berurusan dengan subyek yang sensitif secara politis seperti HAM. Kegiatan mereka dilihat sebagai bagian dari strategi politik beberapa negara barat yang kuat dan sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional negara.

Menurut profesor Cina Liqing Zhao, NGO asing "merusak keamanan nasional, menghancurkan stabilitas politik, menumbuhkan korupsi, serta menyebarkan praktik asing".⁴⁷ Dari perspektif Tiongkok dulu, kedaulatan adalah prasyarat dan penjamin agar semua warga negara menikmati HAM. Saat kedaulatan suatu negara dilanggar maka tidak mungkin bagi rakyatnya untuk menikmati HAM yang sebenarnya, karena hanya ketika kedaulatan negara terjaga dan berada di tangan mereka sendiri, barulah HAM untuk setiap individu dapat dipastikan.⁴⁸

Pada akhirnya, menurut Lina Marcinkute NGO berperan sebagai *human rights defender* dan *state sovereignty destroyer* dalam suatu negara jawabannya lebih kompleks dari sadar ya atau tidak karena juga bergantung pada banyak faktor seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial negara, rezim politik, tradisi/budaya, sikap pemerintah terhadap HRNGO tersebut bahkan bagaimana negara menginterpretasikan kedaulatan. Secara tradisional di negara-negara barat, negara-negara yang demokratis,

⁴⁷ Deyong Yin, "China's Attitude toward Foreign NGOs," Washington University Global Studies Law Review Vol. 8:521 (2009): 534 // http://law.wustl.edu/WUGSLR/Issues/Volume8_3/Yin.pdf (diakses 1 Desember 2018).

⁴⁸ Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" Baltic Journal of Law & Politics (2011): 69.

dimana penghormatan terhadap HAM mendominasi, HRNGO diperlakukan sebagai *human rights defender* yang mencoba menghentikan atau mencegah pelanggaran HAM. Sementara itu di negara-negara non-barat, negara-negara kurang demokratis, negara dengan rezim otoriter, negara dengan perkembangan sosial-ekonomi yang relatif rendah dan partisipasi masyarakat sipil yang lemah, biasanya HRNGO dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan otoritas negara atau sebagai *state sovereignty destroyer*.

Jawabannya juga sangat bergantung pada ukuran, jenis, kekuatan serta keaktifan HRNGO.⁴⁹ Biasanya HRNGO yang kuat, aktif dan kredibel memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk memengaruhi situasi HAM dan kebijakan HAM negara. Sementara itu, HRNGO yang lebih kecil dengan kekuatan yang kecil memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan HAM secara *de facto* atau untuk mengubah kebijakan negara. Namun di beberapa kasus, NGO bahkan berperan ganda sebagai *human rights defender* dan *state sovereignty destroyer*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sekelompok orang atau sejumlah individu sebagai asal dari permasalahan sosial atau

⁴⁹ Ibid.,72.

kemanusiaan.⁵⁰ Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan. Penelitian ini lebih mencirikan analisis kualitatif tentang peran UTSS dalam perlindungan PWA di Tanzania.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisa aktivitas UTSS pada rentang waktu antara tahun 2008-2018. Batasan tersebut didasari karena tahun 2008 merupakan awal berdirinya UTSS dan mulai aktif dalam melakukan berbagai upaya untuk perlindungan PWA di Tanzania, sedangkan tahun 2018 adalah tahun terakhir ketersediaan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain. Variabel yang dapat memengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisa disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi. Tingkat analisa merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut. Dari penjelasan diatas, unit analisis atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah Under The Same Sun (UTSS). Unit eksplanasi dan variabel independennya adalah kekerasan terhadap PWA di Tanzania. Sedangkan tingkat analisisnya adalah negara.

⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* 4th Edition, 4 (California, SAGE Publikations, 2013), Research Gate e-book.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu penelitian melalui sumber data yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, bisa berupa buku atau karya-karya yang terlebih dahulu pernah diteliti oleh peneliti lain. Data sekunder tersebut penulis dapatkan melalui studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*) yang terdapat dalam beberapa sumber seperti jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, makalah, maupun dokumen – dokumen terkait dengan isu yang penulis angkat. Penulis juga berusaha untuk menemukan data – data yang berasal dari website-website resmi, seperti website pemerintahan Tanzania (<http://www.tanzania.go.tz/>) dan website resmi organisasi Under The Same Sun (<https://www.underthesamesun.com/>).

1.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif eksploratif dengan mengidentifikasi sebab atau hal yang memengaruhi suatu fenomena sosial melalui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut dan mencari pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar penarikan kesimpulan.⁵¹ Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. Pertama, data yang dikumpulkan digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi, aktor serta tindakan. Data dapat berupa dokumen, artikel, video dan juga gambar atau foto. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teori dan konsep, menghubungkan antara data-data yang ada satu sama lain.

⁵¹ Bernd Reiter, *The Epistemology and Methodology of Exploratory Social Science Research: Crossing Popper with Marcuse*, University of South Florida, 2013, 12.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen, artikel, video dan juga gambar atau foto dari berbagai situs resmi seperti situs resmi pemerintah Tanzania, Tanzania National Bureau of Statistics (<http://www.nbs.go.tz/>), situs resmi organisasi UTSS (<https://www.underthesamesun.com/>), dan situs resmi lembaga HAM PBB, Office of The High Commissioner for Human Rights (<https://www.ohchr.org/>). Peneliti juga mengambil data dari jurnal ilmiah yang didapat dari internet, surat kabar online, serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang semuanya berkaitan dengan isu albinisme dalam jangka waktu selama tahun 2008-2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs) menurut Lina Marcikunte. Dalam menjelaskan peran HRNGOs, Lina Marcikunte membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu; berperan sebagai pembela HAM, *human rights defender* dan berperan sebagai perusak kedaulatan negara, *state sovereignty destroyer*. Peneliti kemudian merumuskan dan mengelompokkan indikator dari setiap peran tersebut yang menjadi tolak ukur dalam analisis, seperti yang peneliti jabarkan pada sub bab sebelumnya. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis menggunakan konsep tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta-fakta mengenai isu yang diangkat dan mengapa isu tersebut penting untuk diangkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: *Person with Albinism (PWA)* di Tanzania

Bab ini menggambarkan mengenai permasalahan yang terjadi dimulai dengan posisi PWA di Tanzania yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, kemudian mengenai isu HAM yang mereka hadapi yaitu berupa diskriminasi (dibeberapa aspek yang paling memengaruhi kehidupan setiap orang: pendidikan, pekerjaan, pernikahan, perawatan kesehatan), dan penyerangan.

BAB III: *Under The Same Sun*

Bab ini akan memaparkan latar belakang terbentuknya UTSS meliputi mandatnya, dan kemudian memaparkan program-program yang dimiliki UTSS, kemitraan dan pendanaan organisasinya serta aktivitas UTSS dalam perlindungan PWA.

BAB IV: Analisis peran *Under The Same Sun (UTSS)* dalam perlindungan PWA di Tanzania

Bab ini akan mengeksplorasi aktivitas-aktivitas UTSS sesuai dengan indikator-indikator peran NGOs, sebagai *human rights defenders* dan sebagai *sovereignty destroyer* dalam perlindungan PWA di Tanzania.

BAB V: Penutup

BAB ini berisi ringkasan dari keseluruhan pembahasan dan hasil penelitian, bagaimana peran Under The Same Sun (UTSS).

